

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Derajat kesehatan dapat diwujudkan melalui berbagai komponen, meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, ketersediaan sumber daya kesehatan, serta sistem pengelolaan yang efektif. Upaya tersebut mencakup kegiatan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), serta paliatif guna meningkatkan kualitas hidup pasien yang tidak dapat disembuhkan melalui tindakan kuratif.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan terutama promotif dan preventif di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerataan tingkat kesehatan masyarakat, dibutuhkan sumber daya tenaga kesehatan yang profesional dan sarana pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga seluruh fungsi pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; ronde/*visite*; pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat; serta evaluasi penggunaan obat (Kementerian Kesehatan, 2019). Tenaga kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang meliputi apoteker, apoteker spesialis, dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF).

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, apoteker wajib memiliki kualifikasi serta kompetensi yang dibuktikan melalui kelulusan ujian kompetensi berstandar nasional untuk mencapai standar sebagai apoteker yang kompeten dan berkualifikasi, diperlukan pendidikan kefarmasian yang memadai serta pemahaman yang komprehensif terhadap pelayanan kefarmasian. Selain itu, Apoteker juga diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap

profesional, sehingga dapat menjalin interaksi yang baik dengan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Apoteker memiliki tanggung jawab dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Oleh karena itu, seorang calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki pengalaman nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memfasilitasi para calon apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 – 28 Februari 2026 di Puskesmas Peneleh yang berlokasi di Jalan Makam Peneleh No. 35 Surabaya. Praktek kerja yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan calon apoteker yang berkompetensi untuk terjun ke dunia kerja

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalaman nyata dalam melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama di perkuliahan

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui tugas, fungsi, tanggung jawab, serta peran Apoteker dalam pekerjaannya.
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.